

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 RESEP

II.1.1 Definisi Resep

Resep adalah merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker guna menyediakan serta menyerahkan obat untuk penderita atau pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Kemenkes,2017). Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan resep, resep harus ditulis dengan jelas, sehingga dapat dibaca oleh apoteker dengan penulisan yang lengkap dan memenuhi peraturan perundangan serta kaidah yang berlaku.(Amalia and Sukohar, 2014)

Ada beberapa jenis resep, yaitu meliputi resep standard dan resep magistrales. Resep standar merupakan resep yang dituangkan ke dalam buku farmakope dan buku standar lainnya, dengan komposisi yang telah dibakukan, sedangkan resep magistrales merupakan resep campuran atau obat tunggal yang diencerkan oleh dokter yang menulis dan merupakan resep yang telah dimodifikasi . (Ramkita, 2018)

Penulisan resep merupakan bentuk upaya terapi rasional dengan prinsip tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian sesuai kondisi pasien (jelas, lengkap, dan dapat dibaca) (KKI, 2012) . Dengan tujuan dalam penulisan resep ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan di bidang farmasi yang tepat tujuan serta meminimalisir efek samping yang terjadi (Simatupang, 2012).

Ukuran Kertas Resep ¼ folio (10,5 cm x 16 cm) dengan mencantumkan nama gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai SIP, nomor SID/ SP, alamat praktek, nomor telepon dan waktu praktek (IDI, 2012).

Format penulisan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, persyaratan administrasi pada resep harus meliputi:

1. Nama, alamat serta SIP dokter.
2. Tanggal ditulisnya resep.
3. Paraf atau tanda tangan dokter penulis resep.
4. Nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin, serta berat badan pasien.
5. Nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta.
6. Cara penggunaan obat yang jelas.
7. Informasi lainnya(Permenkes, 2014)

Resep terdiri dari 6 bagian (Ramkita, 2018) yaitu:

1. Inscriptio : nama, alamat, dan nomor izin praktik (SIP) dokter, tanggal penulisan resep.
2. Invocatio : tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = resipe” artinya ambilah atau berikanlah. Berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker di apotek.
3. Prescriptio/ordonatio : nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta.
4. Signatura : petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian. Penulisan signatura harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.
5. Subscriptio : tanda tangan/paraf dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut.

6. Pro (diperuntukan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien

Dalam resep harus dilakukan pengkajian dan analisa untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan terkait obat, dan apabila ditemukan suatu masalah terkait obat yang diresepkan maka harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep.

Pengkajian dan pelayanan Resep (Permenkes, 2016). Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

Persyaratan administrasi meliputi:

1. Nama pasien
2. Alamat pasien
3. Umur pasien
4. Jenis kelamin
5. Berat badan
6. Tinggi badan pasien.
7. Nama dokter
8. Surat izin dokter
9. Paraf dokter.
10. Tanggal resep.

Persyaratan farmasetik meliputi:

1. Bentuk dan kekuatan sediaan.
2. Dosis dan jumlah Obat
3. Stabilitas dan ketersediaan.
4. Aturan dan cara penggunaan.

Pada resep yang mengandung narkotika tidak boleh tercantum tulisan atau tanda iter (dapat diulang), untuk resep yang memerlukan

penanganan segera, dokter dapat memberikan tanda di bagian kanan atas resep dengan kata CITO (segera), urgent (sangat penting), atau P.I.M (berbahaya bila ditunda) (Susanti, 2016).

Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian resep, maka apoteker sebaiknya harus menghubungi dokter penulis resep.

Medication errors merupakan salah satu masalah keselamatan pasien dan salah satu jenis kesalahan terbanyak adalah dalam penulisan resep. Kesalahan dalam penulisan resep yang sering terjadi ialah salah dosis, tulisan tidak terbaca, meresepkan obat yang salah dan kontraindikasi obat (The Healt Foundation, 2012).

II.1.2 Tujuan Penulisan Resep

1. Memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi
2. Meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat
3. Terjadi kontrol silang dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi antara dokter dan apoteker
4. Instalasi waktu beroperasinya lebih panjang dalam pelayanan dibandingkan praktik dokter jadi memudahkan pasien dalam mengakses obat
5. Pemberian obat lebih rasional dibandingkan dispensing
6. Dituntut peran dan tanggung jawab dokter dalam pengawasan distribusi obat kepada masyarakat
7. Pelayanan lebih berorientasi kepada pasien dan menghindari medication error (Wibowo, 2010)

II.2 APOTEK

II.2.1 Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan tenaga teknik kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung serta bertanggung jawab kepada penderita yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan iktikad menggapai hasil yang pasti untuk menaikkan kualitas kehidupan penderita (Permenkes, 2016)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes, 2017)

II.2.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dijelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Sebagai tempat dedikasi profesi seorang apoteker yang sudah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Apotek sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan kefarmasian berupa peracikan, pengubahan benuk, pencampuran dan penyerahan obat.
3. Apotek sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata
4. Apotek berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi meliputi:
 - a) Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat umum.
 - b) Pelayanan informasi mengenai khasiat obat, keamanan obat, bahaya dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

II.3 DIABETES MELITUS (DM)

II.3.1 Definisi

Diabetes Melitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein dan gangguan hiperglikemia akibat kurangnya kerja insulin. DM juga merupakan kondisi dimana terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah dikarekan tidak bekerjanya tubuh untuk menghasilkan insulin. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan dari pankreas, berguna untuk mengirim glukosa dari dalam darah ke sel seluruh tubuh dan dirubah menjadi energi. Kurangnya kerja insulin mengakibatkan kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi atau disebut hiperglikemia. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, hiperglikemia bisa menyebabkan kerusakan pada organ lain dalam tubuh dan menjadi pemicu penyakit lain seperti kardiovaskular, neuropati dan penyakit mata yang mengakibatkan kebutaan. (International Diabetes Federation, 2017).

II.3.2 Klasifikasi

Terdapat beberapa klasifikasi etiologi Diabetes Melitus menurut PB Perkeni tahun 2021 yaitu :

1) DM tipe 1

DM tipe 1 disebabkan sistem kekebalan tubuh yang rusak menyerang sel beta pankreas, pada umumnya terjadi karena defisiensi insulin absolut

2) DM tipe 2

DM tipe 2 bisa katakan karena resistensi insulin yang dominan disertai defisiensi insulin. Serta relatif efek dari sekresi insulin yang resisten.

3) DM Gentasional

DM Gentasional merupakan DM yang menyerang ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga, dimana sebelum masak kehamilan tidak didapat diagnose diebetes(Perkeni, 2021)

II.3.3 Obat Obat DM Tipe 2

Ada beberapa obat dalam pengobatan DM tipe 2, yaitu

- 1) Memacu sekresi insulin : Sulfonilurea dan Glinid
- 2) Meningkatkan sensivitas terhadap insulin : Metformin dan Tiazolidindion
- 3) Menghambat Alfa Glukosidase : Acarbose
- 4) Penghambat enzyme Dipeptidil Peptidase-4 (DPP-4) : Sitagliptin
- 5) Penghambat enzyme Sodium Glucose co-Transporter 2
- 6) Insulin

(Perkeni, 2021)